



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 090      TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjaga mutu benih yang berkualitas dan memberikan perlindungan tanaman perkebunan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/92 tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Perangkat Daerah lainnya sebagai daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat Balai adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan adalah unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan.
- (2) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Balai mempunyai tugas melaksanakan penilaian varietas, klon, pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan pengamatan, identifikasi, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan mutu benih dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
  - b. menyusun program, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan ;
  - c. melaksanakan sertifikasi, label dan surat keterangan mutu benih (SKMB) ;
  - d. melaksanakan pengawasan benih tanaman perkebunan lintas kabupaten/kota ;
  - e. menyusun program, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan proteksi tanaman perkebunan ;
  - f. mengendalikan dan mengevaluasi penetapan diagnose dan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), sertifikasi, analisa, pengawasan mutu dan peredaran benih;
  - g. mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ramah lingkungan;
  - h. mengadakan, perbanyak dan penyebaran Agens Hayati dan Pestisida Nabati;
  - i. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan ;
  - b. Penetapan varietas, klon, sertifikasi, label dan surat keterangan mutu benih ;
  - c. pengawasan peredaran mutu benih ;
  - d. pengamatan, identifikasi, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan ;
  - e. pengadaan, perbanyak dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati ; dan
  - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri atas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih ;
  - c. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, penatausahaan keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan serta perpustakaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan Balai Sertifikasi Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan ;
  - b. mengadakan kerjasama internal dan eksternal dalam kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan ;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan sertifikasi, pengawasan mutu benih, pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan ;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA);
  - e. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
  - g. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
  - h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan ;
  - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia ;
  - j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan ;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan ;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketatausahaan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 7**

- (1) Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan sertifikasi benih, penilaian varietas, klon, pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan, sertifikasi, label, penilaian varietas, klon, pengawasan dan pengujian mutu benih;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis sertifikasi, label, penilaian varietas, klon, pengawasan dan pengujian mutu benih ;
  - c. melaksanakan sertifikasi, label dan surat keterangan mutu benih ;
  - d. menyiapkan bahan, mengevaluasi dan melaksanakan analisa kebutuhan sarana dan prasarana sertifikasi, label, penilaian varietas, klon, dan pengawasan mutu benih;
  - e. menyiapkan bahan dan mengusulkan rencana kebutuhan, dan kalibrasi perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan penilaian dan pengujian mutu benih ;
  - f. menyediakan dan merawat fasilitas penunjang pelaksanaan penilaian dan pengujian mutu benih ;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran benih impor dan menetapkan standarisasi mutu benih.
  - h. menyiapkan, mengembangkan dan menyediakan layanan informasi kegiatan penilaian klon dan sertifikasi benih ;
  - i. mengelola dokumen hasil kegiatan penilaian klon dan sertifikasi benih ;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan sertifikasi, label, penilaian varietas dan klon ; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan pengamatan, identifikasi, peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pemasyarakatan teknologi pengendalian ramah lingkungan serta teknologi pengelolaan proteksi tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengamatan, identifikasi, peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penyebar luasan informasi perlindungan tanaman perkebunan ;
  - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  - d. Melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengamatan, identifikasi dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pengamatan, identifikasi dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- h. mengelola sarana dan prasarana operasional pengamatan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan (opt);
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengamatan dan peramalan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan pemantauan dampak penggunaan pestisida; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyaaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

### **Pasal 11**

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Balai dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Balai berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. Dalam hal Kepala Balai dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian (Plh).

## **BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Balai adalah jabatan Eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Balai adalah jabatan Eselon IV a.
- (3) Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah ;

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Balai dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 desember 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**  
**ttd**  
**H. RUDY ARIFFIN**


Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 20 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN,**  
**ttd**  
**MUHAMMAD ARSYADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2012 NOMOR 90**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 090 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI SERTIFIKASI DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**